



Faktor Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai

yulius Jesaldi Jehalut^{1*}, Thelma Kadja², Debi Fallo³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jesajehalut@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: thelmakadja@gmail.com

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: debifallo@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Indonesia is a country that makes Pancasila a fundamental norm that upholds dignified human values, guarantees the creation of just and civilized human values. Pancasila is the basic instrument to avoid conflicts with the human rights of every citizen. The main problems in this thesis are: (1) What factors cause a biological father to have sexual intercourse with his own child? (2) What are the efforts to deal with this case? This research is empirical legal research carried out in Manggarai Regency. Data collection techniques use interview techniques and document study. The data used is primary data and secondary data. This research was conducted in the jurisdiction of the Manggarai District Prosecutor's Office. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show: (1) The causal factors come from two sources, namely internal factors and external factors. (2) Countermeasures include pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Causal Factors, Mitigation Efforts, Intercourse

1. Pendahuluan

The Anak merupakan masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun (Eddyono, Supriyadi W (2007)). Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan hal yang harus dipegang pemerintah, Anak yang belum matang secara fisik dan mental, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹

Begitu pula hal yang dialami oleh salah seorang anak di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai, dimana anak tersebut mendapat sebuah Tindakan kekerasan seksual yang

¹ Eddyono, Supriyadi W. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak. Dan Konvensi Hak Anak.* 2019 hlm.36

mana perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang ayah atau orang tua yang seharusnya merawat, melindungi, mengajarkan, mendidik anaknya, tega berbuat kejahatan seksual atau persetubuhan terhadap anaknya sendiri.

Dilihat dari sudut pandang kriminologi Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²

Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, oleh karena anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Penyebabnya ialah predigma atau cara yang keliru terhadap anak seolah-olah diperbolehkannya kekerasan terhadap anak. Tidak menjadi masalah dengan alasan memberikan kedisiplinan karena anak dianggap sebagai individu yang lemah.³

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁴

Banyaknya kejahatan terjadi kepada anak, yang merupakan kejahatan terhadap diri anak itu sendiri yaitu berupa kejahatan persetubuhan terhadap anak baik itu sedarah atau anak kandungnya maupun orang lain. Anak adalah anuhgra allah yang maha kuasa sabagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.⁵. Indonesia sendiri menjamin perlindungan terhadap anak maupun warga negara nya.

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlajur menjadi korban kejahatan seksual juga merupakan perlindungan yang bersifat represif

². Undang-Undang no 17 tahun 2016 *tentang perlindungan anak*

³ Deputi Tumbuh Kembang Anak TKA. 2018. *One Kit For. All.* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hlm.55

⁴ Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁵ Djamin N., 2013 hlm.1

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Terhadap Anak

A. Faktor Internal

1. Faktor dari orang tua (ayah kandung)

Faktor orang tua atau seorang ayah memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah. Whiliebrodus Harum S, H. (wawancara Tanggal 20 juni 2023) bahwa:

“Dalam penyidikan yang dilakukan pihak kami, pelaku mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut (persetubuhan) didasarkan oleh nafsu semata, yang membuat pelaku melakukannya, Sehingga terjadilah tindak pidana persetubuhan terhadap anak.”

2. berasal dari dalam diri anak

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

B. Faktor Eksternal

1. lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. Whiliebrodus Harum S, H. (wawancara Tanggal 20 juni 2023) bahwa:

“Dalam penyidikan yang dilakukan pihak kami, pelaku juga mengakui bahwa dia melakukan perbuatan tersebut (persetubuhan) oleh karena situasi lingkungan tempat mereka tinggal cukup sepi dan jarang di kunjungi tetangga maupun kerabat terdekat pelaku itu sendiri, yang membuat pelaku berani melakukannya karena ia berfikir tidak akan ada yang mengetahui atau mendengar ia melakukan hal tersebut kepada anaknya.”

2. media masa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan

konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik Whiliebrodus Harum S, H. (wawancara Tanggal 20 juni 2023) bahwa:

“Dalam penyidikan yang dilakukan pelaku juga mengakui bahwa akhir-akhir sebelum dia melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anaknya dia sering kali menonton tayangan yang mana dalam tayangan tersebut memunculkan aksi-aksi yang berbau pornografi.”

3. budaya

tidak bisa dipungkiri bahwa faktor budaya dalam membesarkan atau memanjakan anak dapat menjadi faktor penyebab terjadinya suatu Tindakan kekerasan seksual pada anak, contohnya saja dengan membiasakan anak tidur dengan orang tua. Hal itu sendiri dapat membuat anak memiliki ketergantungan dengan orang tua itu sendiri.

C. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum penulis menemukan beberapa faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan. Maka penulis menguraikan:

Pada wawancara tanggal 23 juni 2023 pelaku (Fransiskus Ondi Bai)

1. Faktor dari dalam diri sendiri/ orang tua

Pada keterangan pelaku bahwa pelaku melakukan hal tersebut pertama kali dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh alkohol (miras) yang membuat pelaku dengan tau dan mau melakukan hal tersebut (persetubuhan) kepada anak pelaku. Pelaku juga menerangkan bahwa sebelum kejadian itu sang anak (korban) dan adiknya sering ditemani tidur oleh pelaku (ayah kandung), Pelaku juga memberi keterangan bahwa pelaku melakukan hal tersebut sebanyak 5 kali dengan tanggal yang berbeda. Pada awalnya pelaku merasa bahwa perbuatannya sudah salah, akan tetapi pelaku merasa puas Ketika melakukan hubungan intim tersebut kepada anaknya. Pada saat kejadian itu pelaku mengaku bahwa ia mengancam anaknya untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada sang ibu ataupun keluarga korban. Seiring berjalanya waktu pelaku sering melakukan hal tersebut, Ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum pelaku menerangkan bahwa saat itu ia sedang pisah ranjang dengan sang istri Yang dimana pada pengakuannya sang istri selalu melanyani Ketika ia meminta oleh sebab itu untuk menyalurkan Hasratnya itu maka ia dengan sengaja melakukannya dengan sang anak.

2. Faktor dari dalam diri anak

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa faktor anak juga mempengaruhi Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri. Pada keterangan pelaku (ayah kandung korban) menerangkan bahwa pelaku juga tertarik dengan keelokan tubuh anaknya yang mana pada usai

pertumbuhannya anak memiliki perkembangan fisik yang cukup baik, hal itulah yang membuat pelaku merasa tertarik untuk menyetubuhi anaknya sendiri.

4. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Manggarai terhadap kasus tindak pidana persetubuhan.

Tindakan pidana persetubuhan pada umumnya yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan dalam hal ini oleh seseorang khususnya yang terjadi di Kabupaten Manggarai dapat digolongkan 3 (tiga) upaya penanggulangan yaitu upaya penanggulangan secara preventif, upaya pre-emptif dan upaya penanggulangan secara represif. Menurut kasi(kepala seksi) pidana selaku jaksa penuntut umum dalam kasus ini Whiliebrodus Harus S, H.(wawancara tanggal 20 juni 2023) bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Manggarai antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga manggarai secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak Kejaksaan. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak pidana persetubuhan agar tidak terjadi lagi.
- b) Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum kepada Masyarakat yang ada di Kabupaten manggarai, khususnya para orang tua yang mana harus lebih mengawasi anak mereka baik dalam hal yang kecil ataupun besar, dan tidak boleh menggunakan kekerasan agar anak dapat memiliki mentalitas dan kecakapan berbicara sehingga anak dapat melaporkan apa yang terjadi ketika sesuatu terjadi pada diri anak tersebut.

Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak Kejaksaan meminta dalam hal ini yang berperan penting adalah orang tua yang mana orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak mereka, agar tercipta suasana yang kondusif dan demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan. Sedangkan upaya pre-emptif bersifat moralitas yaitu mencegah secara dini sebelum tindak pidana persetubuhan itu terjadi. Upaya ini berupa menyebar Norma-norma agama, kesusilaan kepada masyarakat agar dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Manggarai:

- a) Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anaknya.
- b) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan dan mengadili kasus tersebut dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kepengadilan Negeri untuk diproses.

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tersebut, Menurut jaksa penuntut umum pada (wawancara Tanggal 20 juni 2023) bahwa pihak Kejaksaan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Korban sebagai sumber keterangan merasa takut dan mengalami depresi yang berat akibat kejadian tersebut yang membuat pihak Kejaksaan sulit mengumpulkan informasi atau keterangan korban mengenai kejadian tersebut.
- b. Sulitnya mengumpulkan barang bukti dalam hal ini hp yang berupa alat yang dipakai untuk merekam kejadian tersebut karena pelaku sempat menyembunyikan dan tidak mau memberikan barang bukti tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kejaksaan.

5. Penerapan Sanki Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh ayah kandung Di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Manggarai

Memperhatikan pasal 81 ayat (3) UU NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan praundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fransiskus Ondi Bai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali “sebagaimana dalam dakwaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak Dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar selimut merk vito berwarna merah muda bergambar bunga.
 - 1(satu) lembar celana pendek berwarna merah muda bergambar bunga dan terdapat tali celana berwarna hitam putih bergaris.
 - 1(satu) lebar sprej merk vito berwarna ungu, merah muda, bergambar lingkaran bergaris dan lingkaran kecil.

1(satu) lembar celana dalam berwarna kuning yang bergambar buah apel berwarna merah, biru, dan merah muda

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, ada pokok permasalahan yang masih menjadi perhatian yaitu budaya atau kesadaran dalam mendidik atau membesarkan seorang anak bagi orang tua yang mana itu adalah hal yang sangat sensitive dan akan membuat anak selalu memiliki ketergantungan dengan orang tua anak itu sendiri.

References

- Anas, Andi Muhammad Aswin. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi." *Al-Azhar Islamic Law Review*. (2020).
- Andini, Thathit Manon. "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak". Malang. (2019).
- Deputi. *Tumbuh Kembang Anak (TKA)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2008).
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish. (2019).
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap anak*. Jakarta: Nuansa Cendekia. (2018).
- Mardiyati, Isyatul. "Dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak.". (2015).
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media. (2021).
- Rusmiati, Rusmiati, and Wahyu Utami. "Karakteristik Dari Kejahatan." *Jantera Hukum Borneo*. (2019).
- Simatupang, Nursariani. "Kriminologi: Suatu Pengantar.". Jakarta. (2017).
- Widyawati, M. (2018). Criminal Acts of Children Are Reviewed from Positive Law and Islamic Law. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 78.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, (1993).
- Walyuo Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Yulia. Rena. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, (2010).